

**PERJANJIAN IKATAN DINAS
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK
NOMOR: B-036/STIS/2720/9/2017**

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan, bulan September, tahun Dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Hamonangan Ritonga, M.Sc
NIP : 195803111980031004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jalan Otista Raya Nomor 64C Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Status : Mahasiswa Program Diploma III Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
Alamat :

- Nama Orang tua/Wali* :
NIK :
Alamat :

- Nama Penjamin :
NIK :
Alamat :

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Ikatan Dinas Mahasiswa Program Diploma III Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk menyelenggarakan Pendidikan Ikatan Dinas Mahasiswa Program Diploma III Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik pada Tahun Ajaran 2017/2018 sampai dengan Tahun Ajaran 2020/2021 dan dapat diperpanjang sampai dengan Tahun Ajaran 2021/2022.

Pasal 2
PENDIDIKAN IKATAN DINAS

- (1) **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti Pendidikan Ikatan Dinas Mahasiswa Program Diploma III Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan mengikuti Pendidikan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Selama **PIHAK KEDUA** menjadi mahasiswa STIS, **PIHAK PERTAMA** wajib:
 - a. memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan;
 - b. memberikan fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai ketentuan di STIS;
 - c. memberikan tunjangan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di kampus STIS dan diperuntukkan bagi mahasiswa STIS.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Ijazah dan Transkrip asli beserta salinannya kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan kewajiban kerja ikatan dinas dan/atau melunasi ganti rugi apabila terjadi wanprestasi.

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengikatkan diri dan mematuhi segala aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh STIS.
- (2) Selama menjalani masa pendidikan, **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. mengenakan Pakaian Dinas Akademik (PDA) sesuai ketentuan di STIS;
 - b. mengikuti proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan sungguh-sungguh sesuai waktu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - c. memelihara dan menjaga segala sarana dan prasarana yang tersedia di kampus STIS;
 - d. menjaga nama baik almamater;
 - e. tidak menikah baik sah secara hukum agama dan kepercayaan dan/atau secara sah tercatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. tidak hamil selama menjalani pendidikan.

- (3) Setelah menjalani masa pendidikan, **PIHAK KEDUA** wajib:
- a. menjalani masa wajib kerja Ikatan Dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2 (dua) tahun untuk setiap tahun masa pendidikan yang secara nyata dijalani ditambah 1 (satu) tahun;
 - b. melaksanakan tugas sesuai penempatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. tidak menikah sejak menyelesaikan masa pendidikan sampai dengan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, baik sah secara hukum agama dan kepercayaan dan/atau secara sah tercatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tidak hamil sejak menyelesaikan masa pendidikan sampai dengan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penghitungan masa wajib kerja Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terhitung sejak **PIHAK KEDUA** secara nyata melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 5 **HAK PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. mengatur pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran;
- b. mengatur pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- c. memberikan sanksi dan/atau penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberhentikan **PIHAK KEDUA** yang menyandang cacat jasmani dan/atau rohani, menderita suatu penyakit yang mengganggu kegiatan belajar yang bersangkutan sebagai mahasiswa STIS, serta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), setelah mendapat pertimbangan Senat STIS dan Dewan Penyantun; dan
- e. menahan penyerahan Ijazah dan Transkrip asli beserta salinannya kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pendidikan namun belum memenuhi keseluruhan kewajiban ikatan dinas dan melunasi ganti rugi apabila terjadi wanprestasi.

Pasal 6 **HAK PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. mendapat pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan;
- b. mendapat tunjangan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. menggunakan sarana prasarana yang tersedia di kampus STIS dan diperuntukkan bagi mahasiswa; dan
- d. mendapat Ijazah dan Transkrip asli beserta salinannya setelah menyelesaikan masa wajib kerja ikatan dinas di lingkungan BPS.

Pasal 7 PENGAKHIRAN

- (1) Pendidikan ikatan dinas dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 4 berakhir apabila disebabkan:
 - a. **PIHAK KEDUA** meninggal dunia atau hilang;
 - b. **PIHAK KEDUA** dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya dan telah menyelesaikan kewajiban kerja ikatan dinas;
 - c. **PIHAK KEDUA** berhenti melaksanakan pendidikan ikatan dinas atas permintaan sendiri;
 - d. **PIHAK KEDUA** diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena melakukan pelanggaran berat terhadap aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh STIS setelah mendapat pertimbangan Senat STIS dan Dewan Penyantun;
 - e. Perubahan kebijakan pemerintah; atau
 - f. **PIHAK KEDUA** pindah antar institusi.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membayar ganti rugi apabila tidak menyelesaikan kewajiban kerja ikatan dinas serta mengakhiri pendidikan ikatan dinas dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila telah menyelesaikan kewajiban kerja ikatan dinas serta mengakhiri pendidikan ikatan dinas dan/atau kewajiban disebabkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e.

Pasal 8 SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** yang berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib membayar ganti rugi atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada negara secara tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp 284.200.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) apabila berhenti pada tahun pertama;
 - b. Rp 359.200.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) apabila berhenti pada tahun kedua;
 - c. Rp 453.400.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) apabila berhenti pada tahun ketiga; dan

d. Rp 538.400.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) apabila berhenti pada tahun keempat;

(2) **PIHAK KEDUA** yang berhenti atas permintaan sendiri dan belum menyelesaikan keseluruhan kewajiban kerja ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, wajib membayar ganti rugi atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada negara secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk masa studi 4 (empat) tahun

- 1) Rp 538.400.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 9 (sembilan) tahun;
- 2) Rp 478.577.778,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 8 (delapan) tahun;
- 3) Rp 418.755.556,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 7 (tujuh) tahun;
- 4) Rp 358.933.333,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 6 (enam) tahun;
- 5) Rp 299.111.111,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 5 (lima) tahun;
- 6) Rp 239.288.889,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 4 (empat) tahun;
- 7) Rp 179.466.667,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 3 (tiga) tahun;
- 8) Rp 119.644.444,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 2 (dua) tahun;
- 9) Rp 59.822.222,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 1 (satu) tahun;

b. Untuk masa studi 3 (tiga) tahun

- 1) Rp 453.400.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 7 (tujuh) tahun;
- 2) Rp 388.628.571,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 6 (enam) tahun;

- 3) Rp 323.857.143,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 5 (lima) tahun;
 - 4) Rp 259.085.714,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 4 (empat);
 - 5) Rp 194.314.286,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 3 (tiga) tahun;
 - 6) Rp 129.542.857,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 2 (dua) tahun;
 - 7) Rp 64.771.429,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) untuk sisa masa Ikatan Dinas 1 (satu) tahun;
- (3) Pelunasan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara menyetor ke rekening kas negara melalui surat setoran bukan pajak dengan *fotocopy* pelunasan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau sengketa berkenaan dengan Perjanjian ini, maka kedua belah **PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10 **PERUBAHAN/ADDENDUM**

Hal-hal lain yang belum diatur serta perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Asli Perjanjian ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

Menyetujui:
Orang Tua/Wali/Penjamin*,

*coret yang tidak sesuai